



PUTUSAN

Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIRMAN SIREGAR;**
Tempat lahir : Sababangunan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saba Bangunan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05/1/2024/Reskrim tanggal 04 Januari 2024 sejak 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP. Han / 01 / I / 2024 / Reskrim tanggal 05 Januari 2024 sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: B-02/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-152/ L.2.34/Eoh.2/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: 83/Pen.Pid/2024/PN

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Psp tanggal 24 Maret 2024 sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 124/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 April 2024 sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 124.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 18 April 2024 sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor: 1170/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 14 Juni 2024 sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor: 1284/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 15 Juli 2024 sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Romansyah, S.H. Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 71/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 08 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **PIRMAN SIREGAR** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu



lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib. terdakwa Pirman Siregar sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan berjalan menuju warung kopi yang berada di depan mesjid Desa Saba Bangunan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan berpapasan dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap yang juga sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap memanggil terdakwa dan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan kepada terdakwa "kekmana hutangmu itu" dan terdakwa menjawab "belum ada". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "yaudah disana aja nanti kita omongin, aku juga sekalian mau nempel ban" dan terdakwa menjawab "ya udah tunggu lah aku di jalan baru itu, aku nanti datang kesana, aku ngantar kereta ini dulu". Terdakwa pun pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju warung kopi milik Jefri Siregar. Sesampainya di warung kopi tersebut, terdakwa bertemu dengan Saksi Abdurohim Siregar dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke jalan baru Desa Saba Bangunan dan Saksi Abdurohim Siregar mengiyakan. Selanjutnya Saksi Abdurohim Siregar memboceng terdakwa dan diperjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa "mau kemana nya kau" lalu terdakwa menjawab "antar dulu aku ke jalan baru" lalu saksi Abdurohim Siregar bertanya lagi kepada terdakwa "mau ngapain disitu" dan terdakwa menjawab "menunggu kawanku". Sesampainya di lokasi Saksi Abdurohim Siregar pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menemui korban Siti Adelina



Agustina Harahap dan mereka berangkat untuk menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban di bengkel sepeda motor yang berada di depan sekolah YPIPL simpang Portibi.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib setelah terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap selesai menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban, terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju kafe Kopi Koe yang berda di depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di kafe Kopi Koe tersebut, korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa memesan minuman dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menghampiri 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap duduk bersama 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut sambil bercerita. Pada saat terdakwa sedang bercerita dengan salah satu teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap, Tiba-tiba korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "ini aja bukan kau yang bayar, kau aja masih ada hutang sama aku" dan mendengar perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut, terdakwa merasa malu dan sakit hati namun terdakwa tidak menunjukkan sakit hati tersebut kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap.

sekira pukul 23.00 wib, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat dijalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa "gimana hutangmu itu" kemudian terdakwa menjawab "sabar del, belum ada". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras "gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu" dan terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban



Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan "ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR" dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "iya". Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak mengangkat telpon nya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "ya udah, disanalah kau kencing" dan terdakwa mengatakan "nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap". Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya. Selanjutnya terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan



terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "lepasi jari aku" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap. Pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "anjing kau pirman" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung menuju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjut nya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban. Selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju pulang, terdakwa menghubungi saksi Abdurohim Siregar untuk menjemput terdakwa di SMA N 1 Padang Bolak yang berada di kampung banjir. Sesampainya terdakwa dikampung banjir, terdakwa memarkirkan sepeda motor korban di depan sekolah TK ALGI FARI dan berjalan kaki ke depan sekolah SMA N 1 Padang Bolak yang berjarak sekira 10 Meter dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor korban. Tidak berapa, saksi Abdurohim Siregar pun datang dengan mengendarai sepeda motor nya dan kemudian terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi Abdurohim Siregar dan di dalam perjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa " kau habis dari mana " dan terdakwa menjawab " keluar tadi nonton konser sama kakak mu" dan selanjut nya terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurohim Siregar "kalau ditanyak mamak ku nanti bilang aku main futsal " dan setelah sampai di warung kopi milik JEFRI selanjut nya terdakwa turun dan mengambil

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

Selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa " dimana kakak saya?" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dn setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke medan. dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di medan dan terdakwa langsung menuju ke kos terdakwa dan selanjut nya terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada jalan aksara seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAH dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput terdakwa di Rest Area

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Tebing tinggi KM 65 dan selanjut nya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAHAP meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- | | | |
|--------|---|--|
| Kepala | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Dahi | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Mata | : | Dijumpai selaput bening mata keruh
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Pipi | : | Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5 Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan |
| Hidung | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Bibir | : | Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm

Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut bibir kanan

Dijumpai luka robek pada bibir bawah |

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm dengan ajrak 1,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir kiri

Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dagu : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Gigi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	Rahang atas kiri 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	Rahang bawah kiri 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Keterangan : X= tidak ada

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Leher : Dijumpai luka terbuka pada leher melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm, dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut luka lancip pada leher kanan dan sudut luka lancip pada leher kiri

Bahu : Dijumpai luka memar pada puncak bahu kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5 Cm

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai jenis kelamin perempuan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak atas : Dijumpai luka memar pada lengan kanan
atas dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar 6
Cm dengan jarak 17 Cm dari puncak bahu
dan 6 Cm dari lipatan siku.

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki
berwarna kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM

a. Kepala :
Pembukaan kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada kulit
kepala bagian dalam dengan ukuran
panjang 8 Cm, lebar 5 Cm

Permukaan tengkorak kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Jaringan Otak : Dijumpai jaringan otak yang
membubur berwarna kecoklatan

Pengangkatan jaringan otak : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-
tanda kekerasan

b. Leher :
Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih
gelap
setentang luka terbuka pada leher

Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah
besar leher
(pembuluh nadi dan pembuluh balik)
kanan dan kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap

Saluran napas bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran nafas
atas, pinggiran
luka berwarna lebih gelap

Saluran makan bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran makan
bagian atas pinggiran luka berwarna
lebih gelap

c. Dada :

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembukaan kulit dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Pembukaan rongga dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Tulang Iga	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
d.	Paru	:	
	Paru kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kanan 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Paru kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kiri 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
e.	Jantung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Kantong jantung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
f.	Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
g.	Lambung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai sisa makanan berwarna kecoklatan, berbau tidak merangsang Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
h.	Usus	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
i.	Hati	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
j.	Limpa	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
k.	Ginjal	:	
	Ginjal kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Ginjal Kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

- l. Kandung Kemih : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. Pemeriksaan tambahan : Dilakukan pemeriksaan swab vagina dan dubur dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari
2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher, saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa PIRMAN SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja merampas nyawa orang lain ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Pirman Siregar dan korban Siti Adelina Agustina Harahap sedang berada di kafe Kopi Koe depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat dijalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa "gimana hutangmu itu" kemudian terdakwa menjawab "sabar del, belum ada". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras "gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu" dan terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan "ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR" dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "iya". Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telpon nya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "ya udah, disanalah kau kencing" dan terdakwa mengatakan "nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap". Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya. Selanjutnya terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "lepassi jari aku" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap. Pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "anjing kau pirman" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung menuju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjut nya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban. Selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju pulang, terdakwa menghubungi saksi Abdurohim Siregar untuk menjemput terdakwa di SMA N 1 Padang Bolak yang berada di kampung banjir. Sesampainya terdakwa dikampung banjir, terdakwa memarkirkan sepeda motor korban di depan sekolah TK ALGI FARI dan berjalan kaki ke depan sekolah SMA N 1 Padang Bolak yang berjarak sekira 10 Meter dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor korban. Tidak berapa, saksi Abdurohim Siregar pun datang dengan mengendarai sepeda motor nya dan kemudian terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi Abdurohim Siregar dan di dalam perjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa " kau habis dari mana " dan terdakwa menjawab " keluar tadi nonton konser sama kakak mu " dan selanjut nya terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurohim Siregar " kalau ditanyak mamak ku nanti bilang aku main futsal " dan setelah sampai di warung kopi milik JEFRI selanjut nya terdakwa turun dan mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

Selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa " dimana kakak saya?" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dn setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke medan. dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di medan dan terdakwa langsung menuju ke kos terdakwa dan selanjut nya terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada jalan aksara seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh sdr/i SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAHAP dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput terdakwa di Rest Area Jalan Tol Tebing tinggi KM 65 dan selanjut nya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAHAP meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/1/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM(K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dahi	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan lanjut
Mata	:	Dijumpai selaput bening mata keruh Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5 Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
- Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Bibir : Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut bibir kanan
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm dengan jarak 1,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir kiri
- Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Dagu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Gigi : Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	Rahang atas kiri 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	Rahang bawah kiri 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Keterangan : X= tidak ada

- Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Leher : Dijumpai luka terbuka pada leher melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm, dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu	:	Dijumpai luka memar pada puncak bahu kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5 Cm
Dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Perut	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Punggung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggang	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Pinggul	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bokong	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dubur	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin	:	Dijumpai jenis kelamin perempuan
Anggota gerak atas	:	Dijumpai luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar 6 Cm dengan jarak 17 Cm dari puncak bahu dan 6 Cm dari lipatan siku.
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM

a. Kepala	:	
Pembukaan kulit kepala	:	Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dengan ukuran panjang 8 Cm, lebar 5 Cm
Permukaan tengkorak kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput tebal otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput tipis otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Jaringan Otak	:	Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna kecoklatan
Pengangkatan jaringan otak	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



- b. Leher :
Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap
Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik) kanan dan kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap
- Saluran napas bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap
- Saluran makan bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas pinggiran luka berwarna lebih gelap
- c. Dada :
Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tulang Iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- d. Paru :
Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai paru berwarna pucat
Dijumpai berat paru kanan 300 gr
Paru kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai paru berwarna pucat
Dijumpai berat paru kiri 300 gr
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- e. Jantung :
Jantung : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Kantong jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- f. Perut :
Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- g. Lambung :
Lambung : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai sisa makanan berwarna kecoklatan, berbau tidak merangsang



Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

- h. Usus : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- i. Hati : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- j. Limpa : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- k. Ginjal :
Ginjal kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal Kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- l. Kandung Kemih : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. Pemeriksaan : Dilakukan pemeriksaan swab vagina
dan dubur
dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran maknaan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari
2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher, saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa PIRMAN SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap mengasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Pirman Siregar dan korban Siti Adelina Agustina Harahap sedang berada di kafe Kopi Koe depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara sekira pukul 23.00 wib, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat dijalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa "gimana hutangmu itu" kemudian terdakwa menjawab "sabar del, belum ada". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras "gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa)

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta duit itu" dan terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan "ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR" dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "iya". Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak mengangkat telpon nya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "ya udah, disanalah kau kencing" dan terdakwa mengatakan "nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap". Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya. Selanjutnya terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "lepasi jari aku" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap. Pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "anjing kau pirman" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung menuju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjut nya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban. Selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju pulang, terdakwa menghubungi saksi Abdurohim Siregar untuk menjemput terdakwa di SMA N 1 Padang Bolak yang berada di kampung banjir. Sesampainya terdakwa dikampung banjir, terdakwa memarkirkan sepeda motor korban di depan sekolah TK ALGI FARI dan berjalan kaki ke depan sekolah SMA N 1 Padang Bolak yang berjarak sekira 10 Meter dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor korban. Tidak berapa, saksi Abdurohim Siregar pun datang dengan mengendarai sepeda motor nya dan kemudian terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi Abdurohim Siregar dan di dalam perjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa " kau habis dari mana " dan terdakwa menjawab " keluar tadi nonton konser sama kakak mu " dan selanjut nya terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurohim

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Siregar " kalau ditanyak mamak ku nanti bilang aku main futsal " dan setelah sampai di warung kopi milik JEFRI selanjut nya terdakwa turun dan mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

Selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa " dimana kakak saya?" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dn setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke medan. dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di medan dan terdakwa langsung menuju ke kos terdakwa dan selanjut nya terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada jalan aksara seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAH dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput terdakwa di Rest Area Jalan Tol Tebing tinggi KM 65 dan selanjut nya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAAP meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/I/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM(K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- | | | |
|--------|---|--|
| Kepala | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Dahi | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Mata | : | Dijumpai selaput bening mata keruh
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Pipi | : | Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5 Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan |
| Hidung | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Bibir | : | Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut bibir kanan
Dijumpai luka robek pada bibir bawah |

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm dengan ajrak 1,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir kiri

- Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Dagu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Gigi : Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	Rahang atas kiri 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	Rahang bawah kiri 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Keterangan : X= tidak ada

- Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Leher : Dijumpai luka terbuka pada leher melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm, dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut luka lancip pada leher kanan dan sudut luka lancip pada leher kiri
- Bahu : Dijumpai luka memar pada puncak bahu kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5 Cm
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 Dijumpai luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar 6 Cm dengan jarak 17 Cm dari puncak bahu dan 6 Cm dari lipatan siku.

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala :
 Pembukaan kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dengan ukuran panjang 8 Cm, lebar 5 Cm

Permukaan tengkorak kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 Jaringan Otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna kecoklatan

Pengangkatan jaringan otak : Dijumpai proses pembusukan lanjut
 Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

b. Leher :
 Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap
 setentang luka terbuka pada leher

Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik) kanan dan kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap

Saluran napas bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap

Saluran makan bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas pinggiran luka berwarna lebih gelap

c. Dada :
 Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembukaan rongga dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Tulang Iga	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
d.	Paru	:	
	Paru kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kanan 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Paru kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kiri 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
e.	Jantung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Kantong jantung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
f.	Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
g.	Lambung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai sisa makanan berwarna kecoklatan, berbau tidak merangsang Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
h.	Usus	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
i.	Hati	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
j.	Limpa	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
k.	Ginjal	:	
	Ginjal kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Ginjal Kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Kandung Kemih : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. Pemeriksaan : Dilakukan pemeriksaan swab vagina
tambahan dan dubur
dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari
2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher, saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher.

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari korban Siti Adelina Agustina Harahap untuk mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan handphone android merk VIVO V19 milik korban dan akibat perbuatan terdakwa, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1887/PID/2024/PT MDN tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIRMAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIRMAN SIREGAR dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning langsung
 - 2 (dua) lembar surat jual beli cincin emas
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga-bunga warna pink
 - 1 (satu) helai celana jins kulot panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah cincin emas model setengah rantai ukir dengan berat 2 gram beserta surat emas
 - 1 (satu) buah cincin emas model lingkar dengan berat 2,15 gram beserta surat emas
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V17 warna biru dalam keadaan rusak/mati
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM2118JK969301, nomor mesin : JM21E1950604, nomor polisi : B 3748 EMT;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratusribu

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RATNA SARI SIREGAR selaku ibu korban.

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru
- 1 (satu) helai celana jins panjang kotak-kotak warna hitam
- 1 (satu) botol parfum
- 1 (satu) pasang sandal merek nike warna hitam putih
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru dongker
- 1 (satu) helai celana pendek merek yonex warna biru
- 2 (dua) helai celana dalam merk guda
- 2 (dua) helai celana jins warna biru dongker
- 2 (dua) pasang sepatu warna putih dengan merk THEND EXCELLENT dan GUOCHOU/ THEERAFTER
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau putih garis hitam
- 1 (satu) stel atau pasang baju wanshet setelan warna pink garis putih
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu muda
- 1 (satu) bungkus rokok HD warna putih yang sudah terbuka (kosong)
- 1 (satu) buah kep Rambut (penjepit rambut) plastik warna merah tua yang telah pecah
- 1 (satu) gelang / tali raput warna manik hitam
- 1 (satu) buah pisau karter warna biru
- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman cctv
- 4 (empat) helai jilbab / kerudung
- 1 (satu) helai baju kemeja jins kulot Panjang warna hitam yang sudah koyak

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIRMAN SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning langsung;
 - 2 (dua) lembar surat jual beli cincin emas;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga-bunga warna pink;
 - 1 (satu) helai celana jins kulot panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin emas model setengah rantai ukir dengan berat 2 gram beserta surat emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas model lingkaran dengan berat 2,15 gram beserta surat emas;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V17 warna biru dalam keadaan rusak/mati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM2118JK969301, nomor mesin : JM21E1950604, nomor polisi : B 3748 EMT;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RATNA SARI SIREGAR selaku Ibu korban dan atau ABDUL JALIL HARAHAHAP selaku Ayah korban;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



- 1 (satu) helai celana jins panjang kotak-kotak warna hitam;
- 1 (satu) botol parfum;
- 1 (satu) pasang sandal merek nike warna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana pendek merek yonex warna biru;
- 2 (dua) helai celana dalam merk guda;
- 2 (dua) helai celana jins warna biru dongker;
- 2 (dua) pasang sepatu warna putih dengan merk THEND EXCELLENT dan GUOCHOU/ THEERAFTER;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau putih garis hitam;
- 1 (satu) stel atau pasang baju wanshet setelan warna pink garis putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu muda;
- 1 (satu) bungkus rokok HD warna putih yang sudah terbuka (kosong);
- 1 (satu) buah kep Rambut (penjepit rambut) plastik warna merah tua yang telah pecah;
- 1 (satu) gelang / tali raput warna manik hitam;
- 1 (satu) buah pisau karter warna biru;
- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman cctv;
- 4 (empat) helai jilbab / kerudung;
- 1 (satu) helai baju kemeja jins kulot Panjang warna hitam yang sudah koyak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 105/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 20 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akte permintaan banding Nomor 105/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 September 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 3 September 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 22 Agustus 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Agustus 2024 yang pokoknya sebagai berikut :

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan kirannya berkenan untuk mempertimbangkan Memory Banding, Nota Pembelaan dan Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukum Pemanding ini, seraya memutus dan mengadili perkara Pemanding dengan amarnya :

MENGADILI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 115/Pid.B/2024/PN Psp tertanggal 20 Agustus 2024 serta membebaskan Pemanding Pirman Siregar dari dakwaan primair;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TERBUKTI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana yang ringan ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia tidak sependapat dengan Pemanding, mohon putusan yang seadil-adilnya yang memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 2 September 2024 yang pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa PIRMAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIRMAN SIREGAR dengan pidana mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning langsung
 - 2 (dua) lembar surat jual beli cincin emas
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga-bunga warna pink
 - 1 (satu) helai celana jins kulot panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah cincin emas model setengah rantai ukir dengan berat 2 gram beserta surat emas
 - 1 (satu) buah cincin emas model lingkaran dengan berat 2,15 gram beserta surat emas
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V17 warna biru dalam keadaan rusak/mati
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM2118JK969301, nomor mesin : JM21E1950604, nomor polisi : B 3748 EMT;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratusribu
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RATNA SARI SIREGAR selaku ibu korban.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru
 - 1 (satu) helai celana jins panjang kotak-kotak warna hitam
 - 1 (satu) botol parfum
 - 1 (satu) pasang sandal merek nike warna hitam putih



- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru dongker
- 1 (satu) helai celana pendek merek yonex warna biru
- 2 (dua) helai celana dalam merk guda
- 2 (dua) helai celana jins warna biru dongker
- 2 (dua) pasang sepatu warna putih dengan merk THEND EXCELLENT dan GUOCHOU/ THEERAFTER
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau putih garis hitam
- 1 (satu) stel atau pasang baju wanshet setelan warna pink garis putih
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu muda
- 1 (satu) bungkus rokok HD warna putih yang sudah terbuka (kosong)
- 1 (satu) buah kep Rambut (penjepit rambut) plastik warna merah tua yang telah pecah
- 1 (satu) gelang / tali raput warna manik hitam
- 1 (satu) buah pisau karter warna biru
- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman cctv
- 4 (empat) helai jilbab / kerudung
- 1 (satu) helai baju kemeja jins kulot Panjang warna hitam yang sudah koyak

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 3 September 2024 yang pokoknya sebagai berikut :



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menolak secara keseluruhan memori banding terdakwa Pirman Siregar.
2. Menerima permohonan banding Penuntut umum dengan membeikan keputusan sesuai dengan surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PIRMAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIRMAN SIREGAR dengan pidana mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning langsung
 - 2 (dua) lembar surat jual beli cincin emas
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga-bunga warna pink
 - 1 (satu) helai celana jins kulot panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah cincin emas model setengah rantai ukir dengan berat 2 gram beserta surat emas
 - 1 (satu) buah cincin emas model lingkaran dengan berat 2,15 gram beserta surat emas
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V17 warna biru dalam keadaan rusak/mati
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM2118JK969301, nomor mesin : JM21E1950604, nomor polisi : B 3748 EMT;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratusribu
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RATNA SARI SIREGAR selaku ibu korban.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru
 - 1 (satu) helai celana jins panjang kotak-kotak warna hitam
 - 1 (satu) botol parfum
 - 1 (satu) pasang sandal merek nike warna hitam putih
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru dongker
 - 1 (satu) helai celana pendek merek yonex warna biru
 - 2 (dua) helai celana dalam merk guda
 - 2 (dua) helai celana jins warna biru dongker
 - 2 (dua) pasang sepatu warna putih dengan merk THEND EXCELLENT dan GUOCHOU/ THEERAFTER
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau putih garis hitam
 - 1 (satu) stel atau pasang baju wanshet setelan warna pink garis putih
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu muda
 - 1 (satu) bungkus rokok HD warna putih yang sudah terbuka (kosong)
 - 1 (satu) buah kep Rambut (penjepit rambut) plastik warna merah tua yang telah pecah
 - 1 (satu) gelang / tali raput warna manik hitam
 - 1 (satu) buah pisau karter warna biru
 - 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman cctv
 - 4 (empat) helai jilbab / kerudung
 - 1 (satu) helai baju kemeja jins kulot Panjang warna hitam yang sudah koyak
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 20 Agustus 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka alasan alasan memori banding dari Terdakwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Hakim pada Tingkat pertama, dan hanya merupakan pengulangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 20 Agustus 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **PIRMAN SIREGAR** dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami. **NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MION GINTING, S.H.** dan **ASWARDI IDRIS,S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh **MION GINTING,SH** dan **USAHA GINTING.,SH,M.H.**, dengan dibantu oleh **HJ.SURYA HAIDA, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MION GINTING, S.H.

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HJ. SURYA HAIDA, S.H.,M.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 1887/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46